



DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

SALINAN

PERATURAN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KELENGKAPAN DAN PENGKAJIAN USULAN
PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

- Menimbang : a. dalam rangka evaluasi kelengkapan dan pengkajian usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor: PER-08/M.EKON/10/2011 tentang Pedoman Evaluasi Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa untuk mengakomodir perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan kawasan ekonomi khusus, dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang memperbaharui serta mencabut pengaturan mengenai pedoman evaluasi pembentukan kawasan ekonomi khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Pedoman Evaluasi Kelengkapan dan Pengkajian Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 729) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELENGKAPAN DAN PENGKAJIAN USULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional adalah Sekretariat Jenderal yang dibentuk oleh Ketua Dewan Nasional untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
7. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat dengan KPBPB adalah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah . . .

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

8. Persetujuan Lingkungan adalah persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perizinan berusaha berbasis risiko.
9. Pengusul adalah Badan Usaha, Pemerintah Daerah atau Dewan Kawasan KPBPB.
10. Dokumen usulan adalah dokumen yang dilengkapi oleh Pengusul sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam pembentukan KEK.
11. Kajian adalah suatu proses penilaian oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional atas pemenuhan kriteria lokasi, kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
13. Peta Rupa Bumi Indonesia yang selanjutnya disingkat Peta RBI adalah Peta Rupa Bumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang geospasial.
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah Koefisien Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
15. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
16. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah Koefisien Dasar Hijau sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
17. *Net Present Value* yang selanjutnya disingkat NPV adalah selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang arus kas keluar selama periode waktu tertentu. NPV digunakan dalam penganggaran modal dan perencanaan investasi untuk menganalisis profitabilitas suatu proyeksi investasi atau proyek.
18. *Internal Rate of Return* yang selanjutnya disingkat IRR adalah besarnya tingkat pengembalian modal dalam menjalankan usaha.
19. *Payback Period* yang selanjutnya disingkat PP adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi.
20. *Weighted Average Cost of Capital* yang selanjutnya disingkat WACC adalah biaya modal perusahaan, dan secara proporsional menimbang penggunaan pembiayaan utang dan ekuitas.
21. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Pedoman Evaluasi Kelengkapan dan Pengkajian Usulan Pembentukan KEK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini.
- (2) Pedoman Evaluasi Kelengkapan dan Pengkajian Usulan Pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - a. evaluasi kelengkapan Dokumen Usulan;
 - b. kajian usulan pembentukan KEK;
 - c. laporan Kajian Pengusulan Pembentukan KEK; dan
 - d. penutup.

Pasal 3

Pedoman Evaluasi Kelengkapan dan Pengkajian Usulan Pembentukan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam melakukan evaluasi kelengkapan dokumen usulan dan pelaksanaan pengkajian usulan pembentukan KEK.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku, Pengusulan pembentukan KEK yang disampaikan sebelum ditetapkan Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini, tetap dilakukan evaluasi kelengkapan dan pengkajian usulan pembentukan KEK diproses mengacu kepada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor: PER-08/M.EKON/10/2011 tentang Pedoman Evaluasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kawasan ekonomi khusus.

Pasal 5

Pada saat peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor: PER-08/M.EKON/10/2011 tentang Pedoman Evaluasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Dewan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2024
KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI
KHUSUS,

ttd.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Sunoto Setyo
NIP. 197112301999031001

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN NASIONAL KAWASAN
EKONOMI KHUSUS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KELENGKAPAN DAN
PENGKAJIAN USULAN PEMBENTUKAN KAWASAN
EKONOMI KHUSUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus atau yang selanjutnya disingkat KEK, bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK.

Sebagai tindak lanjut pengaturan berkenaan dengan lokasi KEK, kriteria lokasi dan kegiatan usaha, Pengusulan pembentukan KEK, pengkajian Pengusulan pembentukan serta persetujuan atau penolakan atas Pengusulan pembentukan KEK, dipandang perlu Standar Operasional Prosedur Evaluasi terhadap Kelengkapan dan Pengkajian Usulan Pembentukan KEK.

Standar Operasional Prosedur terhadap Kelengkapan dan Pengkajian Usulan Pembentukan KEK ini sebagai acuan teknis untuk melengkapi dan memberikan penjelasan operasional atas ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK, yang ruang lingkupnya meliputi: pendahuluan, evaluasi kelengkapan dokumen usulan, dan kajian usulan pembentukan KEK.

B. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dan menjadi acuan dalam Pengusulan dan pengkajian pembentukan KEK, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16);
- d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 729) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Evaluasi Kelengkapan dan Pengkajian Usulan Pembentukan KEK ini sebagai acuan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dalam melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan, pengembalian dokumen usulan dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen, kajian terhadap pemenuhan kriteria lokasi KEK serta kebenaran serta kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.

Tujuan penyusunan Pedoman Evaluasi Kelengkapan dan Pengkajian Usulan Pembentukan KEK ini agar proses evaluasi Pengusulan pembentukan KEK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
EVALUASI KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN

A. Kelengkapan Dokumen Usulan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional memastikan dokumen usulan yang disampaikan oleh Pengusul telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, atau Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus atau peraturan perundang-undangan lainnya terkait kawasan ekonomi khusus.

Selain itu Pengusul melengkapi dokumen usulan dengan:

1. Surat pernyataan kebenaran; dan/atau
2. Dokumen lain yang dibutuhkan untuk melengkapi dokumen usulan. Dokumen lain berisi informasi dan data yang mendukung dokumen usulan, antara lain surat pernyataan dari instansi berwenang.

B. Terhadap Kelengkapan Dokumen Usulan

1. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Usulan Pembentukan KEK oleh Badan Usaha

No	Dokumen	Keterangan	Catatan
1	Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan, yang terpisah dari permukiman penduduk		
2	Rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi		
3	Rencana dan sumber pembiayaan		
4	Persetujuan Lingkungan		
5	Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial		
6	Jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK		
7	Bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan		
8	Akta pendirian Badan Usaha		
9	Persetujuan Pemerintah provinsi		
10	Persetujuan Pemerintah kabupaten/kota		

Keterangan : (√) : ada
(-) : tidak ada

Catatan : Diisi penjelasan atas hasil kelengkapan dokumen

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Usulan Pembentukan KEK oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Dokumen	(√)	Catatan
1	Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan, yang terpisah dari permukiman penduduk		
2	Rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi		
3	Rencana dan sumber pembiayaan		
4	Persetujuan Lingkungan		
5	Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial		
6	Jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK		
7	Bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan		
8	Komitmen dukungan tertulis Pemerintah provinsi		
9	Komitmen dukungan tertulis Pemerintah kabupaten/kota		

Keterangan : (√) : ada

(-) : tidak ada

Catatan : Diisi penjelasan atas hasil kelengkapan dokumen

3. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Usulan Pembentukan KEK oleh Pemerintah Provinsi

No	Dokumen	(√)	Catatan
1	Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan, yang terpisah dari permukiman penduduk		
2	Rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi		
3	Rencana dan sumber pembiayaan		
4	Persetujuan Lingkungan		
5	Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial		
6	Jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK		
7	Bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan		

No	Dokumen	(√)	Catatan
8	Persetujuan dan komitmen dukungan tertulis dari Pemerintah kabupaten/kota yang lahan di wilayahnya masuk dalam lokasi KEK		

Keterangan : (√) : ada

(-) : tidak ada

Catatan : Diisi penjelasan atas hasil kelengkapandokumen

4. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Usulan Pembentukan KEK oleh Dewan Kawasan KPBPB

No	Dokumen	(√)	Catatan
1	Peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan, yang terpisah dari permukiman penduduk		
2	Rencana tata ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan pengaturan zonasi		
3	Jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK		
4	Rencana transisi perubahan KPBPB		

Keterangan : (√) : ada

(-) : tidak ada

Catatan : Diisi penjelasan atas hasil kelengkapan dokumen

Pemeriksaan evaluasi kelengkapan dokumen yang di persyaratkan sesuai dengan format tabel dengan memperhatikan kelengkapan setiap dokumen berdasarkan pedoman pengusulan pembentukan KEK.

BAB III

KAJIAN USULAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. Kajian Usulan Pembentukan KEK

Pengkajian Pengusulan pembentukan KEK dilakukan terhadap:

1. Pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan
2. Kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.

Selain itu, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional melakukan pula kajian teknis keberhasilan suatu usulan KEK dengan kriteria sesuai dengan arahan Dewan Nasional serta kebijakan pengembangan dan model juga rencana bisnis Pengusulan pembentukan KEK, kajian teknis tersebut meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Rencana Bisnis dan konsep ekosistem;
2. Ketersediaan *anchor investor*;
3. Kapasitas Pengusul;
4. Ketersediaan Infrastruktur wilayah; dan/atau
5. Dukungan Pemerintah.

B. Pemenuhan Kriteria Lokasi

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dalam melakukan kajian atas pemenuhan kriteria lokasi usulan KEK atas wilayah yang diusulkan oleh Pengusul meliputi:

1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung.
Rencana tata ruang wilayah yang diusulkan oleh Pengusul untuk menjadi KEK merupakan kawasan budi daya dengan peruntukan berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Kajian dilakukan atas kesesuaian lokasi wilayah yang diusulkan menjadi KEK berdasarkan surat persetujuan bupati/wali kota sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
2. Mempunyai batas yang jelas.
Sekretariat Jenderal Dewan Nasional melakukan kajian kriteria lokasi berkenaan dengan lokasi yang diusulkan menjadi KEK mempunyai batas yang jelas, antara lain:
 - a. mempunyai batas berupa batas alam; dan/atau
 - b. batas buatan.
3. Lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.
Pengkajian atas penguasaan lahan atas lokasi yang diusulkan oleh Pengusul dilakukan kajian atas dokumen yang dipersyaratkan meliputi:
 - a) sertifikat atau dokumen kepemilikan hak atas tanah;
 - b) akta jual beli dengan pemilik tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibayar lunas kepada pemilik tanah;
 - d) dokumen penguasaan dalam bentuk perjanjian sewa jangka panjang; dan/atau
 - e) Perjanjian jangka panjang lainnya sesuai dengan jangka waktu KEK yang diusulkan.

Adapun secara teknis kajian terhadap pemenuhan kriteria atas lokasi yang diusulkan menjadi KEK sebagai berikut:

No	Kriteria	Indikator Kebenaran	Kelayakan
1	Sesuai RTRW dan tidak mengganggu kawasan lindung	<ol style="list-style-type: none">1. Lokasi usulan KEK berada dalam kawasan budi daya dengan peruntukan berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;2. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang digunakan masih berlaku;3. Tidak berstatus kawasan hutan sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengenai penunjukan kawasan hutan;4. Tidak berada pada lokasi penundaan pemberian izin baru (di luar Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru).	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak
2	Batas yang jelas	<ol style="list-style-type: none">1. Batas alam (antara lain sungai atau laut), maupun batas buatan.2. Batas administratif (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota).3. Peta delineasi lokasi dan titik koordinat yang terintegrasi dengan Peta RBI.	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak
3	Penguasaan lahan minimal 50%	<p>Dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. sertifikat atau dokumen kepemilikan hak atas tanah;b. akta jual beli dengan pemilik tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibayar lunas kepada pemilik tanah;d. dokumen penguasaan dalam bentuk perjanjian sewa jangka panjang;e. Perjanjian jangka panjang lainnya sesuai dengan jangka waktu KEK yang diusulkan; dan/atau	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak

No	Kriteria	Indikator Kebenaran	Kelayakan
		<p>f. perjanjian jangka panjang berupa antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) persetujuan/perjanjian dengan pemegang hak Pengelolaan;2) persetujuan/perjanjian dengan pengelola wakaf;3) persetujuan/perjanjian dengan masyarakat hukum adat;4) persetujuan/perjanjian dengan pihak yang menguasai Tanah Negara (pemegang konsesi pertambangan, perkebunan); atau5) persetujuan/perjanjian dengan pemegang dasar penguasaan atas tanah (AJB belum balik nama AJB tanah adat yang belum terbit sertifikatnya, surat izin menghuni, risalah lelang, akta ikrar wakaf).	

C. Kebenaran dan Kelayakan Isi Dokumen yang Dipersyaratkan

Kajian atas kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan meliputi:

1. Kajian terhadap kebenaran isi dokumen yang dipersyaratkan.
Berikut ini tabel indikator kebenaran dan kelayakan isi dokumen persyaratan bagi Badan Usaha, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.

No	Dokumen Persyaratan PP 40/2021	Kebenaran	Kelayakan
1	Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk	<p>1. Terdapat peta lokasi yang menggambarkan luas KEK, akses menuju lokasi KEK yang diusulkan, dengan delineasi (batas-batas kawasan) yang jelas, dan menggunakan Peta RBI.</p> <p>Peta lokasi menggunakan peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG), mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) delineasi (batas-batas kawasan)<ol style="list-style-type: none">a) delineasi memuat koordinat lokasi usulan KEK berupa <i>shapefile</i> (.shp) poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau bidang yang dilakukan menggunakan perangkat lunak pemetaan;b) batas usulan KEK terdiri atas batas utara, timur, selatan, dan barat, berupa wilayah administrasi, alam dan/atau buatan.2) skala peta;3) luasan kawasan;4) inset;5) legenda;6) sistem koordinat;7) orientasi arah mata angin; dan8) sumber peta.	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak

No	Dokumen Persyaratan PP 40/2021	Kebenaran	Kelayakan
		<p>Peta disampaikan dalam bentuk cetak dan digital (.shp) dengan sistem koordinat WGS 1984 <i>World Mercator</i>.</p> <p>Selain peta delineasi dilengkapi pula peta infrastruktur wilayah yang mencakup: jarak lokasi usulan dengan akses jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur wilayah lainnya serta tahapan pengembangan KEK.</p> <p>2. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Toponimi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
2	Rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi	<p>1. Rencana tata ruang: Terdapat dokumen yang menjelaskan rencana pengembangan usulan KEK yang meliputi rencana pola ruang dan struktur ruang.</p> <p>2. Pengaturan zonasi:</p> <p>a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dilengkapi dengan pengaturan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, bersyarat secara terbatas, bersyarat tertentu, dan tidak diperbolehkan (tabel ITBX); dan</p> <p>b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dilengkapi dengan penjelasan mengenai Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Koefisien Daerah Hijau.</p> <p>Rencana rinci tata ruang dimaksud merupakan rencana pengembangan</p>	<p>1. Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak</p> <p>2. Dapat dikatakan layak apabila dokumen rencana tata ruang memuat pola ruang dan struktur ruang sesuai dengan rencana kegiatan usaha.</p>

No	Dokumen Persyaratan PP 40/2021	Kebenaran	Kelayakan
		KEK. Rencana pengembangan KEK meliputi kegiatan yang akan dikembangkan dikaitkan dengan rencana bisnis.	
3	Rencana dan sumber pembiayaan	Rencana alokasi pembiayaan untuk pembangunan dan tahap/jadwal kebutuhan dana untuk kegiatan pembangunan KEK paling sedikit untuk penahapan pembangunan berupa pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas. Sumber pembiayaan meliputi pembiayaan internal (badan usaha, APBN, APBD, dll) dan eksternal (pinjaman, obligasi, KPBU, dll).	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak
4	Persetujuan Lingkungan	Terdapat dokumen persetujuan lingkungan/izin lingkungan yang dapat dilengkapi dengan dokumen kajian lingkungan hidup, yang mencakup area usulan KEK sesuai dengan rencana pengembangan.	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak
5	Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial	Hasil Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial memuat antara lain analisis pasar dan rencana bisnis. Analisis Pasar berisi gambaran potensi pasar domestik dan internasional untuk menyerap produk yang akan dihasilkan dan analisis segmentasi pasar. Rencana Bisnis menggambarkan kegiatan usaha yang akan dikembangkan dalam KEK. 1) Studi kelayakan ekonomi Studi kelayakan ekonomi memberikan informasi tentang analisis biaya dan manfaat dengan dan tanpa adanya pengembangan KEK.	1. Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak 2. Kriteria kelayakan finansial: a. NPV lebih besar dari 0 (Positif) b. IRR lebih besar daripada WACC c. PP lebih singkat dari jangka

No	Dokumen Persyaratan PP 40/2021	Kebenaran	Kelayakan
		<p>Komponen analisis manfaat langsung dan tidak langsung dengan dan tanpa adanya KEK sesuai dengan tahapan pembangunan dan jangka waktu, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. serapan investasi badan usaha dan pelaku usaha;b. penambahan lapangan pekerjaan langsung dan tidak langsung;c. peningkatan pendapatan nasional dan regional; dan/ataud. penambahan atau penghematan devisa dan/atau peningkatan ekspor dan substitusi impor. <p>Studi kelayakan ekonomi dapat ditambahkan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none">a. rencana konsep ekosistem yang menggambarkan keterkaitan antar kegiatan usaha dalam kawasan;b. rencana pembangunan infrastruktur kawasan;c. ketersediaan infrastruktur wilayah;d. <i>anchor investor</i> yang sudah ada atau komitmen; dan/ataue. kebutuhan dukungan yang diperlukan dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan/atau kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian.	<p>waktu beroperasi-nya KEK</p> <p>3. Kriteria kelayakan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none">a. peningkatan investasib. peningkatan serapan tenaga kerjac. peningkatan ekspor atau substitusi impord. peningkatan atau penghematan devisae. peningkatan, produk domestik regional bruto dan produk domestik bruto

No	Dokumen Persyaratan PP 40/2021	Kebenaran	Kelayakan
		<p>2) Studi kelayakan finansial</p> <p>Studi kelayakan finansial memberikan informasi tentang analisis kebutuhan biaya pengembangan KEK, pendapatan dari pengembangan KEK, dan profitabilitas usaha.</p> <p>Asumsi dalam perhitungan kebutuhan biaya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. biaya desain dan studi kelayakan;b. luas lahan;c. luas bersih lahan yang dapat disewakan;d. volume pekerjaan galian/timbunan;e. harga pasar pembebasan lahan;f. biaya relokasi penduduk;g. pajak;h. penahapan pengembangan;i. sumber pembiayaan: persentase pinjaman dan ekuitas;j. tingkat bunga (jika ada sumber pembiayaan dari pinjaman);k. jangka waktu pengembalian pinjaman; dan/ataul. tingkat bunga selama masa konstruksi. <p>Biaya modal (<i>capital expenditure/capex</i>) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. biaya pra investasi;b. biaya pembebasan tanah;c. biaya penyiapan lahan, pembangunan prasarana dan fasilitas umum;	

No	Dokumen Persyaratan PP 40/2021	Kebenaran	Kelayakan
		<p>d. biaya pembelian peralatan;</p> <p>e. biaya pembangunan bangunan fisik (untuk disewakan); dan/atau</p> <p>f. biaya modal kerja.</p> <p>Biaya operasi (<i>operating expenditure/opex</i>) meliputi:</p> <p>a. Biaya pengembalian pinjaman (<i>principal</i> dan bunga);</p> <p>b. Biaya tenaga kerja;</p> <p>c. Biaya promosi;</p> <p>d. Biaya pengoperasian serta pemeliharaan; dan/atau</p> <p>e. Biaya pelayanan (listrik, air, keamanan, sampah, limbah, dan sebagainya).</p> <p>Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:</p> <p>a. Skema pemasaran lahan;</p> <p>b. Pemasaran lahan mencakup perkiraan harga (jual atau sewa) dan sewa (lahan, bangunan pabrik, bangunan kantor, lain-lain);</p> <p>c. Pendapatan;</p> <p>d. Asumsi besarnya harga jual atau tarif sewa dengan rencana kenaikan secara berkala dan biaya jasa pelayanan pengelolaan kawasan (antara lain: listrik, air, keamanan, pengolahan limbah, pengolahan sampah) yang merupakan pendapatan bagi pengembang;</p> <p>e. Rencana Pentahapan Pembiayaan; dan</p>	

No	Dokumen Persyaratan PP 40/2021	Kebenaran	Kelayakan
		<p>f. Rencana pembiayaan pada masing-masing pentahapan pengembangan.</p> <p>Analisis kelayakan disimulasikan dengan metode analisis kelayakan keuangan:</p> <p>a. <i>Weighted Average Cost of Capital</i> (WACC);</p> <p>b. <i>Financial Internal Rate of Return</i> (FIRR);</p> <p>c. <i>Financial Net Present Value</i> (FNPV); dan</p> <p>d. <i>Payback Period</i> (PP).</p>	
6	Jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis	<p>1. Jangka waktu: Terdapat dokumen yang menyatakan masa berlaku KEK yang diusulkan.</p> <p>2. Rencana strategis: Terdapat dokumen yang memuat penahapan pembangunan (sesuai masterplan), pengoperasian, dan pengelolaan KEK.</p>	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak
7	Lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan	<p>Terdapat sertipikat atau dokumen kepemilikan hak atas tanah:</p> <p>1) Akta Jual Beli;</p> <p>2) Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah dibayar lunas;</p> <p>3) Dokumen penguasaan dalam bentuk perjanjian sewa jangka panjang; dan/atau</p> <p>4) Perjanjian jangka panjang lainnya sesuai dengan jangka waktu KEK yang diusulkan.</p> <p>Perjanjian jangka panjang berupa antara lain:</p> <p>a. persetujuan/ perjanjian dengan pemegang hak Pengelolaan;</p> <p>b. persetujuan/ perjanjian dengan pengelola wakaf;</p>	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak

No	Dokumen Persyaratan PP 40/2021	Kebenaran	Kelayakan
		<p>c. persetujuan/ perjanjian dengan masyarakat hukum adat;</p> <p>d. persetujuan/ perjanjian dengan pihak yang menguasai Tanah Negara (pemegang konsesi pertambangan, perkebunan); atau</p> <p>e. persetujuan/ perjanjian dengan pemegang dasar penguasaan atas tanah (AJB belum balik nama AJB tanah adat yang belum terbit sertifikatnya, surat izin menghuni, risalah lelang, akta ikrar wakaf).</p>	
8	Akta pendirian badan usaha	<p>Terdapat Akta pendirian Badan Usaha sesuai dengan rencana pengembangan kegiatan usaha yang diusulkan.</p> <p>Dalam hal terdapat perubahan dan/atau pembaharuan akta pendirian Badan Usaha, agar dilampirkan akta perubahan terakhir.</p> <p>Dokumen akta pendirian Badan Usaha dilengkapi dengan struktur organisasi, jajaran direksi dan ketersediaan jumlah sumber daya manusia.</p>	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak
9	Persetujuan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan/atau komitmen dukungan Pemerintah Kabupaten/ Kota	<p>Terdapat dokumen surat persetujuan dari bupati/wali kota yang memuat:</p> <p>1. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan;</p> <p>2. Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota; dan</p> <p>3. Komitmen dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak

No	Dokumen Persyaratan PP 40/2021	Kebenaran	Kelayakan
10	Persetujuan pemerintah provinsi	Terdapat dokumen surat persetujuan dari Gubernur mengenai pembentukan KEK dan Komitmen dukungan dari Pemerintah Provinsi	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak
11	Usulan tertulis dari Pengusul kepada Dewan Nasional KEK	Terdapat surat usulan dari pimpinan Badan Usaha, Bupati/Wali Kota/Gubernur/Dewan Kawasan KPBPB kepada Dewan Nasional KEK.	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak

Berikut ini tabel indikator kebenaran dan kelayakan isi dokumen persyaratan bagi KPBPB.

No	Dokumen Persyaratan PP 40 Tahun 2021	Kebenaran	Kelayakan
1	Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk	<p>1. Terdapat peta lokasi yang menggambarkan luas KEK, akses menuju lokasi KEK yang diusulkan, dengan delineasi (batas-batas kawasan) yang jelas, dan menggunakan Peta RBI.</p> <p>Peta lokasi menggunakan peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG), mencakup:</p> <p>a. delineasi (batas-batas kawasan)</p> <p>1) delineasi memuat koordinat lokasi usulan KEK berupa <i>shapefile</i> (.shp) poligon yang memberikan informasi luasan dan bentuk lahan atau bidang yang dilakukan menggunakan</p>	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak

No	Dokumen Persyaratan PP 40 Tahun 2021	Kebenaran	Kelayakan
		<p>perangkat lunak pemetaan;</p> <p>2) batas usulan KEK terdiri atas batas utara, timur, selatan, dan barat, berupa wilayah administrasi, alam dan/atau buatan.</p> <p>b. skala peta;</p> <p>c. luasan kawasan;</p> <p>d. inset;</p> <p>e. legenda;</p> <p>f. sistem koordinat;</p> <p>g. orientasi arah mata angin; dan</p> <p>h. sumber peta.</p> <p>Peta disampaikan dalam bentuk cetak dan digital (.shp) dengan sistem koordinat WGS 1984 <i>World Mercator</i>.</p> <p>Selain peta delineasi dilengkapi pula peta infrastruktur wilayah yang mencakup: jarak lokasi usulan dengan akses jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur wilayah lainnya serta tahapan pengembangan KEK.</p> <p>2. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Toponimi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
2	Rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi	<p>1. Rencana tata ruang: Terdapat dokumen yang menjelaskan rencana pengembangan KEK yang meliputi rencana pola ruang dan struktur ruang.</p> <p>2. Pengaturan zonasi:</p> <p>a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dilengkapi dengan pengaturan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, bersyarat secara</p>	<p>1. Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak</p> <p>2. Dapat dikatakan layak apabila dokumen rencana tata ruang</p>

No	Dokumen Persyaratan PP 40 Tahun 2021	Kebenaran	Kelayakan
		<p>terbatas, bersyarat tertentu, dan tidak diperbolehkan (tabel ITBX); dan</p> <p>b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dilengkapi dengan penjelasan mengenai Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Koefisien Daerah Hijau.</p> <p>Rencana rinci tata ruang dimaksud merupakan rencana pengembangan KEK. Rencana pengembangan KEK meliputi kegiatan yang akan dikembangkan dikaitkan dengan rencana bisnis.</p>	<p>memuat pola ruang dan struktur ruang sesuai dengan rencana kegiatan usaha.</p> <p>3. Pengaturan zonasi pada ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan usulan KEK sesuai dengan Ketentuan rencana zonasi yang terdapat pada peraturan daerah masing-masing</p>
3	Jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis	<p>1. Jangka waktu: Terdapat dokumen yang menyatakan masa berlaku KEK yang diusulkan</p> <p>2. Rencana strategis: Terdapat dokumen yang memuat pentahapan pembangunan (sesuai masterplan), pengoperasian, dan pengelolaan KEK</p>	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak
4	Rencana transisi perubahan KPBPB menjadi KEK	<p>1. Tugas Dewan Kawasan selama transisi dilaksanakan oleh Dewan Kawasan KPBPB yang bersangkutan.</p> <p>2. Tugas Administrator KEK dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB yang bersangkutan.</p> <p>3. Fasilitas yang telah diterima oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dan</p>	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak

No	Dokumen Persyaratan PP 40 Tahun 2021	Kebenaran	Kelayakan
		fasilitas yang sama tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Kemudahan yang telah diterima oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dan fasilitas yang sama tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5	Usulan tertulis dari Pengusul kepada Dewan Nasional KEK	Terdapat surat usulan dari pimpinan Ketua DKPBPB kepada Dewan Nasional KEK	Dalam hal memenuhi seluruh indikator kebenaran dokumen dapat dinyatakan layak

Dalam hal dipandang perlu, dapat ditambahkan dokumen lain untuk mendukung pengkajian oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.

BAB IV
SISTEMATIKA LAPORAN KAJIAN PENGUSULAN
PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kajian usulan Pembentukan KEK disampaikan dalam laporan kajian kepada Ketua Dewan Nasional dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pengkajian
- C. Tujuan Pengkajian
- D. Cakupan Pengkajian

BAB II KRITERIA LOKASI KEK YANG DIUSULKAN

- A. Lokasi dan Luas KEK yang Diusulkan
- B. Kesesuaian Tata Ruang
- C. Batas dan Delineasi KEK yang Diusulkan
- D. Penguasaan Lahan KEK yang Diusulkan

BAB III RENCANA KEGIATAN USAHA KEK YANG DIUSULKAN

- A. Kegiatan Usaha yang Diusulkan
- B. Rencana Bisnis yang Akan Dilakukan
- C. Dampak Kegiatan Usaha

BAB IV DOKUMEN PENGUSULAN KEK

- A. Pengusulan Oleh Badan Usaha/Pemerintah Daerah/KPBPB
 - 1. Peta Lokasi Pengembangan serta Luas Area yang Diusulkan yang Terpisah dari Permukiman Penduduk
 - 2. Rencana Tata Ruang KEK yang Diusulkan Dilengkapi dengan Pengaturan Zonasi
 - 3. Rencana dan Sumber Pembiayaan
 - 4. Persetujuan Lingkungan
 - 5. Hasil Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial
 - 6. Jangka Waktu Beroperasinya KEK dan Rencana Strategis Pengembangan KEK
 - 7. Bukti Penguasaan Lahan Paling Sedikit 50% (Lima Puluh Persen) dari yang Direncanakan
 - 8. Akta Pendirian Badan Usaha
- B. Persetujuan Dari Pemerintah Daerah
 - 1. Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 2. Persetujuan Pemerintah Provinsi
- C. Evaluasi Dokumen Pengusulan

BAB V PEMBAHASAN USULAN KEK DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Kajian usulan KEK terkait telah dibahas dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta badan usaha Pengusul pada:

- 1. Rapat Pembahasan tanggal (diisi dengan tanggal rapat dilaksanakan):
 - a. Peserta Rapat:
 - b. Catatan/Kesimpulan Rapat:
- 2. Rapat Pembahasan tanggal (diisi dengan tanggal rapat dilaksanakan):
 - a. Peserta Rapat:
 - b. Catatan/Kesimpulan Rapat:
- 3. Rapat Pembahasan tanggal (diisi dengan tanggal rapat dilaksanakan):
 - a. Peserta Rapat:
 - b. Catatan/Kesimpulan Rapat:

4. Rapat Pembahasan tanggal (diisi dengan tanggal rapat dilaksanakan):
 - c. Peserta Rapat:
 - d. Catatan/Kesimpulan Rapat:
5. dst...

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Kajian ini disampaikan kepada Ketua Dewan Nasional melalui nota dinas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional kepada Ketua Dewan Nasional hal kajian Pengusulan pembentukan KEK dan permohonan jadwal pelaksanaan Sidang Dewan Nasional KEK.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Evaluasi Kelengkapan dan Pengkajian Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus beserta formatnya berlaku sebagai acuan dan disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI
KHUSUS,

ttd.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Sunoto Setyo

NIP. 197112301999031001